



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 20178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Lebak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Gubernur adalah Gubernur Banten sebagai wakil Pemerintah Pusat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
9. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak.
11. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Lebak.
12. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak.
13. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu DPRD Kabupaten Lebak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

14. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Lebak berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
15. Alat Kelengkapan DPRD, yang selanjutnya disingkat AKD, adalah pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional yang meliputi Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Urusan Rumah Tangga dan Panitia Khusus.
16. Badan Musyawarah, yang selanjutnya disebut Banmus, adalah AKD yang bersifat tetap yang diantaranya memiliki tugas menetapkan agenda, menetapkan jadwal acara rapat, merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus dan melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh rapat paripurna.
17. Komisi adalah AKD yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan.
18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda, adalah AKD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah.
19. Badan Anggaran, yang selanjutnya disebut Banggar, adalah AKD yang bersifat tetap yang khusus menjalankan fungsi dan tugas di bidang anggaran.
20. Badan Kehormatan, yang selanjutnya disingkat BK, adalah AKD yang bersifat tetap yang bertugas mengawasi, meneliti, dan mengkaji perilaku Anggota DPRD, serta melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan dari berbagai pihak tentang dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik, yang terdiri atas pimpinan dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten LEBAK.
21. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus, adalah AKD yang tidak bersifat tetap untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) AKD yang bersifat tetap.
22. Reses adalah masa Anggota DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD untuk melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka menampung aspirasi masyarakat yang menjadi konstituennya di daerah pemilihannya masing-masing.
23. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
24. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
31. Pokok-pokok pikiran DPRD, yang selanjutnya disebut Pokir DPRD, adalah daftar usulan program pembangunan Daerah yang didasarkan atas hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh seluruh Anggota DPRD pada masa Reses yang diajukan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.
32. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran, yang selanjutnya disingkat LKPJ, adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
33. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan, yang selanjutnya disingkat LKPJ AMJ, adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
34. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
35. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
36. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
37. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Musrenbang, adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
38. Hari adalah hari kerja.

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN, FUNGSI, SERTA TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) DPRD terdiri atas anggota Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum.
- (2) Anggota DPRD merupakan Pejabat Daerah.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka menjalankan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 4

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Raperda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta LKPD Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Anggota DPRD berjumlah 50 (lima puluh) Orang.
- (2) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdomisili di Ibu kota Daerah.
- (3) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur yang didasarkan pada Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

- (4) Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan Sumpah/Janji.
- (5) Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.
- (7) Dalam hal terdapat Anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan Sumpah/Janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama, masa jabatan Anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan Anggota DPRD yang mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama.

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam Rapat Paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD dipandu oleh Hakim Senior yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri.
- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan hadir, Rapat Paripurna dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mengucapkan Sumpah/Janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD memberitahukan kepada Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sekretariat DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Sumpah/Janji.

Pasal 8

- (1) Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan Agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan” dan diakhiri dengan frasa “semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”

- (3) Setelah mengakhiri pengucapan Sumpah/Janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan Sumpah/Janji.

Pasal 9

Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan Nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 10

- (1) Setelah pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Anggota DPRD menandatangani pakta integritas yang berisi:
- a. bersedia dan bersungguh-sungguh menjalankan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
 - b. bersedia ditugaskan DPRD sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
 - c. tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - d. bersedia melaporkan kekayaan secara jujur dan benar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. bersedia dikenai sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagai Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib dan/atau Kode Etik.
- (2) Sekretariat DPRD mendokumentasikan dan mempublikasikan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui Media Cetak dan/atau Media Elektronik.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan Sumpah/Janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan Sumpah /Janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan Sumpah/Janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan Sumpah/Janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.

- (3) Dalam hal Calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan Sumpah/Janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan Sumpah/Janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB IV
PELAKSANAAN HAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) DPRD mempunyai hak:
- a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
- a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak DPRD
Paragraf 1
Hak Interpelasi
Pasal 13

- (1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, merupakan Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok dan tanggal oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

- a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
- b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 14

- (1) Usul Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna.
- (2) Rapat Paripurna mengenai usul Hak Interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (3) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul Hak Interpelasi ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi Hak Interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (5) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul Hak Interpelasi memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Keputusan DPRD mengenai Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Penarikan usul Hak Interpelasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) harus disepakati oleh para pengusul sebelum dilakukan pengajuan penarikan.
- (2) Penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan sebelum usul disetujui menjadi Hak Interpelasi dalam Rapat Paripurna.
- (3) Penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh para pengusul paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah satu orang dari jumlah pengusul serta diberikan Nomor Pokok dan tanggal oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Penyampaian penarikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai penjelasan alasan penarikan dengan membubuhkan tanda tangan para pengusul.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat Banmus untuk memperoleh persetujuan penarikan.
- (6) Usul Hak Interpelasi DPRD yang disetujui oleh Banmus untuk dilakukan penarikan tidak dapat diajukan ulang pada masa sidang yang sama.

Pasal 16

- (1) Bupati memberikan penjelasan terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dalam Rapat Paripurna.
- (2) Dalam Rapat Paripurna mengenai penjelasan Bupati :
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati menugaskan Pejabat terkait untuk mewakili.
- (4) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2

Hak Angket

Pasal 17

- (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan diajukan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan terlebih dahulu diberikan tanggal dan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.

Pasal 18

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.

- (2) Keputusan atas usul hak angket dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (4) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

Pasal 19

- (1) Perubahan atau penarikan usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), harus disepakati oleh para pengusul sebelum diajukan.
- (2) Perubahan atau penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan sebelum usul disetujui menjadi Hak Angket dalam Rapat Paripurna.
- (3) Perubahan atau penarikan kembali usul penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) tambah satu orang dari jumlah pengusul serta diberikan tanggal dan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Penyampaian perubahan atau penarikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan alasan perubahan atau penarikan.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan perubahan atau penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Rapat Badan Musyawarah untuk memperoleh persetujuan perubahan atau penarikan.
- (6) Usul Hak Angket yang disetujui oleh Badan Musyawarah untuk dilakukan perubahan diajukan ulang oleh para pengusul sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.
- (7) Usul Hak Angket yang disetujui oleh Badan Musyawarah untuk dilakukan penarikan tidak dapat diajukan ulang pada masa sidang yang sama.

Pasal 20

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD :
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
- (4) Penolakan usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Panitia angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setelah menyelesaikan pekerjaannya, panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket, kemudian laporan tersebut dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.
- (2) Pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir Fraksi, kemudian keputusan tersebut disampaikan kepada Bupati.
- (3) DPRD dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan DPRD menurut peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 24

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok dan tanggal oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan hak menyatakan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (5) Usul pernyataan pendapat disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat paripurna.

Pasal 25

- (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dan keputusan dari Banmus.
- (2) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul pernyataan pendapat;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulnya sebelum Usul pernyataan pendapat memperoleh Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (5) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (6) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Banmus.
- (8) Rapat paripurna memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
- (9) Dalam hal usulan pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;

- b. saran penyelesaiannya; dan
- c. peringatan.

Pasal 26

- (1) Penarikan usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), harus disepakati oleh para pengusul sebelum diajukan.
- (2) Penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan sebelum usul disetujui menjadi hak menyatakan pendapat dalam Rapat paripurna.
- (3) Penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh para pengusul paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) tambah satu orang dari jumlah pengusul serta diberikan nomor pokok dan tanggal oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Penyampaian penarikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai penjelasan alasan perubahan atau penarikan dengan membubuhkan tanda tangan para pengusul.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat Banmus untuk memperoleh persetujuan perubahan atau penarikan.
- (6) Usul menyatakan pendapat yang disetujui oleh Banmus untuk dilakukan perubahan diajukan ulang oleh para pengusul sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (7) Usul menyatakan pendapat yang disetujui oleh Banmus untuk dilakukan penarikan tidak dapat diajukan ulang pada masa sidang yang sama.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Hak Anggota DPRD

Paragraf 1

Hak Mengajukan Raperda

Pasal 27

Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Raperda.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 28

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara tertulis dengan singkat dan jelas untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima pertanyaan dari Anggota DPRD dapat meminta penjelasan kepada Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan.

- (4) Penjelasan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Anggota DPRD tersebut menerima permintaan penjelasan dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak meminta penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pertanyaan Anggota DPRD langsung dibahas dalam rapat Pimpinan DPRD.
- (6) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan dan/atau penjelasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan tersebut untuk ditindaklanjuti.
- (7) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memutuskan bahwa pertanyaan tersebut perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD menyampaikan pertanyaan tersebut kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dan keputusan dari Banmus.
- (8) Pimpinan DPRD menyampaikan pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Bupati melalui surat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pertanyaan diterima oleh Pimpinan DPRD.
- (9) Penjelasan yang diajukan oleh Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi lampiran dalam surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (10) Pimpinan DPRD tidak dapat mengubah isi dan/atau memperbaiki rumusan pertanyaan Anggota DPRD.

Pasal 29

- (1) Jawaban Bupati terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.
- (2) Anggota DPRD dapat meminta agar pertanyaan yang diajukannya dijawab secara lisan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD menerima surat jawaban pertanyaan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD mengumumkan dan membagikan surat jawaban pertanyaan Bupati kepada Anggota DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Apabila jawaban pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Bupati secara tertulis, tidak dapat diadakan pembicaraan secara lisan untuk menanggapi pertanyaan tersebut.
- (5) Apabila Bupati memberikan jawaban secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Banmus menetapkan jadwal rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban Bupati tersebut.
- (6) Penyampaian jawaban Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dalam hal Anggota DPRD tidak dapat menerima jawaban yang disampaikan Bupati, Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan dapat menindaklanjuti pertanyaannya dalam rapat kerja melalui Komisi terkait.
- (8) Dalam hal jawaban Bupati mengemukakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan pertanyaan Anggota DPRD, Anggota DPRD dapat menindaklanjutinya melalui rapat kerja melalui Komisi terkait.

Pasal 30

- (1) Dalam mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah dalam rapat, Anggota DPRD terlebih dahulu mendaftar kepada pimpinan rapat.
- (2) Hak mengajukan pertanyaan dalam rapat diberikan terlebih dahulu kepada Anggota DPRD yang datang lebih awal.
- (3) Pimpinan rapat mempunyai hak menghentikan Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan, dan apabila Anggota DPRD bersangkutan ingin menambah waktu untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat harus mendapat izin dari pimpinan rapat.
- (4) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara singkat dan jelas.
- (5) Dalam hal dipandang perlu, pimpinan rapat dapat meminta Anggota DPRD untuk memperjelas pertanyaan yang diajukannya.
- (6) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang rapat setelah mengajukan pertanyaan, diberikan jawaban atas pertanyaan setelah Anggota DPRD yang bersangkutan berada dalam ruang rapat atau tidak diberikan jawaban apabila Anggota DPRD yang bersangkutan tidak kembali ke dalam ruang rapat sampai waktu rapat ditutup oleh Pimpinan rapat.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 31

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memerhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.
- (3) Dalam menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, Anggota DPRD mendaftar pada pimpinan rapat.
- (4) Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat diberikan terlebih dahulu kepada Anggota DPRD yang datang lebih awal.
- (5) Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, tidak boleh melebihi waktu 5 (lima) menit.
- (6) Pimpinan rapat mempunyai hak menghentikan usul dan pendapat Anggota DPRD yang melebihi waktu yang telah ditetapkan.
- (7) Dalam hal Anggota DPRD ingin menambah waktu menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat harus mendapat izin dari pimpinan rapat.
- (8) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara lisan dan/atau tertulis, singkat, dan jelas kepada pimpinan rapat.
- (9) Apabila diperlukan, pimpinan rapat dapat meminta Anggota DPRD yang menyampaikan usul dan pendapat untuk memperjelas usul dan pendapatnya.
- (10) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang rapat setelah menyampaikan usul dan pendapat, diberikan tanggapan atas usul dan pendapat setelah Anggota DPRD yang bersangkutan berada dalam ruang rapat atau tidak diberikan tanggapan apabila Anggota DPRD yang bersangkutan tidak

kembali ke dalam ruang rapat sampai waktu rapat ditutup oleh pimpinan rapat.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 32

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 33

- (1) Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara membela diri dan/atau memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 34

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis, di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD, yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 35

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi pelaksanaan tugas dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Partai politik atau Perguruan tinggi.

- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan orientasi pelaksanaan tugas dan pendalaman tugas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD memiliki hak keuangan dan administratif.
- (2) Dalam tugas dan wewenangnya, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Pengelolaan hak keuangan dan administratif serta pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Protokoler

Pasal 37

- (1) Tata tempat dalam rapat paripurna DPRD adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
 - c. Para Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
 - d. Anggota DPRD duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan.
- (2) Tata tempat dalam rapat paripurna untuk acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Para Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD duduk di tempat yang telah disediakan;
 - d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri para Wakil Ketua DPRD;

- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;
 - g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri para Wakil Ketua DPRD; dan
 - h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Tata tempat rapat paripurna untuk acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD hasil pemilihan umum adalah sebagai berikut:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. Setelah pengucapan sumpah/janji, pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.
- (4) Tata tempat dalam rapat paripurna untuk acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut :
- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
 - c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati sedangkan para Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; dan
 - d. Setelah pelantikan, mantan pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal 38

- (1) Pengaturan tempat duduk yang disediakan untuk Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Barisan pertama dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRD yang menjabat sebagai Ketua Komisi, Ketua Bapemperda, dan Ketua BK;
 - b. Barisan kedua dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRD yang menjabat sebagai Ketua Fraksi;
 - c. Barisan ketiga dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRD yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi, Wakil Ketua Bapemperda, dan Wakil Ketua BK;
 - d. Barisan keempat dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRD yang menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi; dan

- e. Barisan kelima sampai dengan barisan terakhir dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Pengaturan tempat duduk yang disediakan untuk Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e, dan ayat (2) huruf f, adalah sebagai berikut :
- a. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - b. Forkompinda duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kanan barisan tempat duduk Pimpinan DPRD dan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Unsur pelaksana dari Sekretariat DPRD duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kiri barisan tempat duduk Pimpinan DPRD dan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Para Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kiri barisan tempat duduk Anggota DPRD;
 - e. Para Pejabat dari Kecamatan duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kanan barisan tempat duduk Anggota DPRD; dan
 - f. Peninjau, undangan lainnya dan Pers/kru TV/Radio duduk di tempat tersendiri yang terletak di belakang barisan tempat duduk Anggota DPRD.
- (3) Pengaturan tempat duduk bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis untuk rapat paripurna dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah.
- (4) Pengaturan tempat duduk bagi Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis untuk rapat paripurna dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah, pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD hasil pemilihan umum dan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRD.
- (5) Pengaturan tempat duduk bagi Anggota DPRD dan pengaturan tempat duduk bagi peninjau dan undangan lainnya untuk rapat paripurna dalam rangka pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD hasil pemilihan umum dan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRD disesuaikan dengan penataan yang dilakukan oleh Sekretraiat DPRD pada saat persiapan dan berlangsungnya acara tersebut.

Pasal 39

Tata Pakaian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal Rapat Paripurna yang diagendakan tidak akan mengambil Keputusan;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal Rapat Paripurna yang diagendakan akan mengambil Keputusan;
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dalam hal Rapat Paripurna untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil Keputusan; dan
- d. Pakaian Adat dalam hal Rapat Paripurna dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 41

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VI FRAKSI Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Fraksi di DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit 4 (empat) orang.
- (5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (6) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (7) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (4),

anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan.

- (8) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk Fraksi gabungan.
- (9) Jumlah Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) paling banyak 2 (dua) Fraksi.
- (10) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (11) Dalam menempatkan anggotanya pada AKD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 43

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (9) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (4) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan, partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum, mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki perolehan suara lebih merata urutan pertama mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.

Pasal 44

- (1) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat paripurna.
- (2) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

Bagian Kedua

Pimpinan Fraksi

Pasal 45

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Sekretariat dan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 46

- (1) Fraksi mempunyai Sekretariat.

- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 47

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) Orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 48

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

Pasal 49

Uraian pelaporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, baik berupa bentuk dan cara publikasinya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna.
- (2) Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.

- (3) Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Pansus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, AKD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Banmus, Komisi, Bapemperda, Banggar, dan BK dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan AKD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (7) Pimpinan AKD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada AKD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Banmus dan Banggar.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD
Paragraf 1
Umum
Pasal 51

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga dan/atau keempat.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga dan/atau keempat.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga dan/atau keempat.

Paragraf 2
Pimpinan Sementara DPRD
Pasal 52

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.

- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. pokok memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Tertib; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.
- (6) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua lebih dari 1 (satu), ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik yang memiliki perolehan suara lebih merata urutan pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum.

Pasal 53

- (1) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, diusulkan oleh partai politik secara tertulis kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan nama Pimpinan sementara DPRD pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dalam Rapat paripurna.
- (3) Hasil pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh pimpinan sementara DPRD dalam Rapat paripurna.
- (4) Pimpinan sementara DPRD memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib paling lama 14 (empatbelas) hari setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dalam Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui dan ditetapkan dalam Rapat paripurna.
- (6) Pelaksanaan tugas pokok Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) berakhir pada saat Pimpinan DPRD definitif mengucapkan sumpah/janji.

Paragraf 3

Penetapan Pimpinan DPRD

Pasal 54

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dengan keputusan DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.

- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna oleh pimpinan sementara DPRD.
- (3) Pengumuman keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD yang ditetapkan dengan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.
- (5) Penyampaian nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 55

- (1) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan ditempat lain.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.
- (5) Teks pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (6) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Pimpinan DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji dan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Paragraf 4

Tugas Pimpinan DPRD

Pasal 56

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil Keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - c. menetapkan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari AKD;
 - e. mewakili DPRD dalam hubungan dengan Lembaga/Instansi lainnya;
 - f. mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan Lembaga/Instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;

- g. mewakili DPRD di Pengadilan;
 - h. melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun.
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf h, Pimpinan DPRD mengadakan pembagian kerja diantara ketua dan para wakil ketua.
 - (3) Pembagian kerja antara ketua dan para wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk menghadiri rapat dalam AKD.
 - (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan Pimpinan DPRD yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
 - (5) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRD sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Paragraf 5

Pemberhentian Pimpinan DPRD

Pasal 57

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan BK; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua DPRD menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Ketua DPRD pengganti definitif.

- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 58

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaporkan dalam Rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Rapat paripurna dengan Keputusan DPRD.

Pasal 59

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam Rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).

Pasal 60

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 61

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 62

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan

DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 63

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 64

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam Rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 66

- (1) Badan Musyawarah dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur Fraksi, berdasarkan perimbangan jumlah Anggota DPRD dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi.
- (4) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi, dan Pimpinan AKD lainnya.
- (5) Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi, dan Pimpinan AKD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing berjumlah 1 (satu) orang.
- (6) Pimpinan DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Banmus merangkap anggota.
- (7) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.
- (8) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke AKD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 67

- (1) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah dapat mengalami perubahan sebelum masa jabatan keanggotaan DPRD berakhir.
- (2) Perubahan susunan keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas usul dari Fraksi.
- (3) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan surat resmi kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat Badan Musyawarah.
- (5) Usulan perubahan susunan keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 68

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;

- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Raperda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada AKD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - g. merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
- a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan Keputusan dalam Rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil Rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.
- (4) Rapat Badan Musyawarah yang dilaksanakan untuk menetapkan jadwal acara Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan jadwal kegiatan DPRD lainnya, diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 69

- (1) Komisi dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi Anggota salah satu Komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) Komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.
- (5) Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (7) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (8) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (9) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.

- (10) Masa jabatan Pimpinan Komisi ditetapkan selama 2 (dua) tahun 6 enam (bulan).
- (11) Dalam hal terdapat penggantian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan/ atau Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (12) Masa jabatan pengganti Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (13) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 70

- (1) Dalam hal masa jabatan Pimpinan Komisi telah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (10), maka Anggota Komisi melakukan pemilihan Pimpinan Komisi yang baru.
- (2) Pemilihan Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Penyelenggaraan pemilihan Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Hasil pemilihan Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya disampaikan dalam Rapat Badan Musyawarah.
- (5) Hasil pemilihan Pimpinan Komisi yang telah disampaikan kepada Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 71

- (1) Dalam hal susunan keanggotaan Komisi mengalami perubahan dikarenakan perpindahan antar Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7), Fraksi menyampaikan usulan perubahan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan surat resmi kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rapat Badan Musyawarah.
- (4) Usul Fraksi yang telah disampaikan dalam Rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 72

- (1) Anggota DPRD yang sedang menjabat sebagai Pimpinan Komisi pada saat dipindahkan ke Komisi lain atas usul Fraksinya, maka yang bersangkutan menjadi anggota pada Komisi yang baru.
- (2) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak untuk dipilih kembali sebagai Pimpinan dalam Komisi yang ditempatinya apabila dilakukan pemilihan Pimpinan Komisi yang baru.

Pasal 73

Komisi terdiri atas:

- a. Komisi I membidangi urusan Pemerintahan;
- b. Komisi II membidangi urusan Perekonomian dan Keuangan;
- c. Komisi III membidangi urusan Kesejahteraan Rakyat; dan
- d. Komisi IV membidangi urusan Pembangunan.

Pasal 74

Bidang tugas komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 adalah sebagai berikut:

a. Komisi I meliputi bidang :

1. Bidang Pemerintahan Umum;
2. Bidang Pertanahan;
3. Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Bidang Hukum;
5. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Bidang Kesbangpolinmas;
7. Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Bidang Statistik dan Persandian;
9. Bidang Pengawasan Internal Pemerintahan (Inspektorat); dan
10. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

b. Komisi II meliputi bidang :

1. Bidang Pertanian;
2. Bidang Kehutanan;
3. Bidang Peternakan dan Perikanan;
4. Bidang Perindustrian;
5. Bidang Perdagangan;
6. Bidang Perkoperasian serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Bidang Penanaman Modal;
8. Bidang Keuangan Daerah dan Aset Daerah;
9. Bidang Ketahanan Pangan;
10. Bidang Pariwisata; dan
11. Bidang Perekonomian.

c. Komisi III meliputi bidang :

1. Bidang Sosial;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pendidikan
4. Bidang Kebudayaan;
5. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 9. Bidang Kearsipan;
 10. Bidang Perpustakaan; dan
 11. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- d. Komisi IV meliputi bidang :
1. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman;
 3. Bidang Perencanaan Pembangunan;
 4. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 5. Bidang Perhubungan; dan
 6. Bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 75

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap Raperda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- k. mengadakan pembahasan rancangan APBD sebelum dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh Banggar; dan
- l. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Bagian Kelima

Bapemperda

Pasal 76

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi.

- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Anggota Bapemperda diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (4) Penggantian anggota Bapemperda dapat dilakukan oleh Fraksi apabila anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau berdasarkan pertimbangan lainnya.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke AKD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 77

- (1) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bapemperda bukan anggota.
- (3) Masa jabatan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal masa jabatan pimpinan Bapemperda telah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), maka anggota Bapemperda melakukan pemilihan pimpinan Bapemperda yang baru.
- (2) Penyelenggaraan pemilihan pimpinan Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Hasil pemilihan pimpinan Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris DPRD kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Banmus.
- (4) Hasil pemilihan pimpinan Bapemperda yang telah disampaikan dalam rapat Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 79

- (1) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (2) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan surat resmi kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada pimpinan Bapemperda.
- (3) Pimpinan Bapemperda menyampaikan usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Banmus.
- (4) Usul Fraksi yang telah disampaikan dalam rapat Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 80

Bapemperda memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut Raperda berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan Raperda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda yang diajukan Anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum Raperda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan Raperda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Raperda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Raperda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Pansus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Raperda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal 81

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
- (3) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran dibentuk dalam rapat paripurna ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (6) Pimpinan Badan Anggaran berhak menetapkan atau menentukan diantara anggota Badan Anggaran untuk melaksanakan tugas-tugas harian Badan Anggaran.

Pasal 82

- (1) Dalam hal susunan keanggotaan Badan Anggaran mengalami perubahan dikarenakan perpindahan yang didasarkan atas usul Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6), Fraksi menyampaikan usulan perubahan tersebut kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan surat resmi.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat Badan Musyawarah
- (4) Usul Fraksi yang telah disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 83

Badan Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Raperda tentang APBD, Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan Raperda tentang APBD, Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh

Badan Kehormatan

Pasal 84

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) Orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.

- (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (7) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (9) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 85

- (1) Dalam hal masa tugas anggota Badan Kehormatan telah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (8), maka masing-masing Fraksi mengusulkan anggota BK untuk dipilih dalam rapat paripurna.
- (2) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan surat resmi kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada pimpinan Badan Kehormatan.
- (3) Penyelenggaraan pemilihan anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Hasil pemilihan anggota Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 86

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap Sumpah/Janji dan kode etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap Sumpah/Janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 87

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melanggar Kode Etik dan Tata Tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan Tata Tertib DPRD.

Pasal 88

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 89

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 90

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 91

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat

kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam Rapat paripurna.

- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Banmus paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 92

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Ketentuan mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan serta pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi oleh BK diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara BK.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 94

- (1) Pansus dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah
- (2) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Jumlah Anggota Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (4) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (5) Pimpinan Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.
- (6) Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan dikoordinasikan oleh Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencapai kesepakatan, Pimpinan Panitia Khusus diputuskan berdasarkan suara terbanyak.
- (8) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD dan dapat didukung oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (9) Pelaksanaan tugas Panitia Khusus tidak dapat menggantikan dan/atau tumpang tindih dengan tugas AKD yang bersifat tetap.
- (10) Masa kerja Pansus :
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas Pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain Pembentukan Perda.

BAB VIII
TATA CARA PERSIDANGAN
Bagian Kesatu
Tahun Sidang dan Masa Persidangan
Pasal 95

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, masa Reses ditiadakan.

Bagian Kedua
Masa Sidang
Pasal 96

- (1) Masa sidang digunakan oleh Anggota DPRD dan/atau AKD untuk mengadakan Rapat, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD.
- (2) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan.
- (3) Penentuan jangka waktu masa sidang pada setiap masa persidangan dalam 1 (satu) tahun sidang DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Masa sidang pada masa persidangan I dimulai dari bulan September sampai dengan bulan Desember;
 - b. Masa sidang pada masa persidangan II dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan April; dan
 - c. Masa sidang pada masa persidangan III dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus.

Bagian Ketiga
Masa Reses
Paragraf 1
Umum
Pasal 97

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/kota di Wilayah Provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
- a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Paragraf 2

Penetapan Jadwal Reses

Pasal 98

Penentuan masa Reses pada setiap masa persidangan dalam 1 (satu) tahun sidang DPRD dapat ditetapkan pada awal, pertengahan atau akhir pada jangka waktu setiap masa sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3).

Pasal 99

- (1) Jadwal dan kegiatan Anggota DPRD pada masa reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Dalam Rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD mendengar usulan-usulan dari setiap Pimpinan AKD lainnya.
- (3) Jadwal dan kegiatan Anggota DPRD pada masa reses ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal diperlukan, Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat hal-hal yang bersifat teknis operasional kegiatan dalam masa reses berkenaan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Reses

Pasal 100

- (1) Dalam rangka pelaksanaan reses, kepada Anggota DPRD diberikan biaya-biaya penunjang kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD bertanggungjawab secara formil dan material biaya-biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan pada masa reses.
- (3) Pertanggungjawaban secara formil dan material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh Anggota DPRD sebelum masa reses dimulai.

- (4) Penandatanganan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi dan didokumentasikan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 101

- (1) Peserta kegiatan Reses adalah konstituen dari Anggota DPRD yang bersangkutan dan dapat mengundang unsur pemerintahan dan unsur kelompok masyarakat yang ada di daerah pemilihan masing-masing.
- (2) Undangan kegiatan Reses dari unsur pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Kecamatan;
 - b. unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - c. unsur TNI/Komando Rayon Militer;
 - d. unsur Kepolisian Sektor;
 - e. unsur Pemerintahan Desa;
 - f. unsur Rukun Warga (RW); dan
 - g. unsur Rukun Tetangga (RT).
- (3) Undangan kegiatan reses dari unsur kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur organisasi politik tingkat Kecamatan dan Desa;
 - b. unsur organisasi kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan Desa;
 - c. unsur organisasi pemuda tingkat Kecamatan dan Desa
 - d. unsur tokoh masyarakat;
 - e. unsur tokoh pemuda;
 - f. unsur tokoh agama;
 - g. unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
 - h. unsur Majelis Taklim.
- (4) Jumlah peserta kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia dan memerhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4

Tindak Lanjut Hasil Reses

Pasal 102

- (1) Setiap Anggota DPRD, secara perseorangan atau kelompok, wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa Reses.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penyampaian laporan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau secara perwakilan dari setiap daerah pemilihan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa Reses.

Pasal 103

- (1) Pimpinan DPRD menugaskan Banggar dalam rapat Banmus untuk menyusun Pokir DPRD berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Reses yang disampaikan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.
- (2) Dalam penyusunan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Banggar memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari AKD lainnya dengan mengacu kepada RPJPD, RPJMD, hasil Musrembang, hasil pengawasan pelaksanaan APBD tahun lalu dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.
- (4) Penyusunan Pokir DPRD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) masa sidang dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari pada masa sidang yang sama.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh pimpinan Banggar dalam rapat Banmus untuk memperoleh persetujuan.
- (6) Dalam hal diperlukan, pimpinan Banggar dapat mengusulkan pembentukan Pansus dalam rapat Banmus untuk penyusunan Pokir DPRD.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Pokir DPRD oleh Pansus.

Pasal 104

- (1) Hasil penyusunan Pokir DPRD dilaporkan oleh Pimpinan Banggar atau Pimpinan Pansus dalam Rapat Banmus.
- (2) Hasil penyusunan Pokir DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan pendapat akhir Fraksi.
- (5) Hasil penyusunan Pokir DPRD ditetapkan menjadi Pokir DPRD apabila mendapat persetujuan dari paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah Anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna.
- (6) Pokir DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 105

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan secara tertulis Pokir DPRD yang telah mendapatkan persetujuan pada Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Pokir DPRD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai saran dan pendapat dalam mempersiapkan Raperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun RKPD tahun anggaran berkenaan.

- (3) Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan disebarluaskan kepada setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan AKD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dikirimkan kepada Bupati.

Pasal 106

Penyampaian Pokir DPRD kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dilaksanakan dengan memerhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pokir DPRD yang berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Reses pada masa Persidangan I dan III disampaikan paling lambat pada awal bulan Mei tahun sidang berikutnya; dan
- b. Pokir DPRD yang berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Reses pada masa Persidangan II disampaikan paling lambat pada awal bulan Juli tahun sidang berkenaan.

Pasal 107

- (1) Pokir DPRD memuat daftar inventarisasi program dan/atau kegiatan yang diusulkan oleh Anggota DPRD berdasarkan hasil pelaksanaan Reses dengan disertai kajian dan pertimbangannya.
- (2) Daftar inventarisasi program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun berdasarkan pengelompokan bidang tugas Komisi.

BAB IX

TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kedua

Rapat

Pasal 108

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas :
 - a. Rapat Paripurna;
 - b. Rapat Pimpinan DPRD;
 - c. Rapat Fraksi;
 - d. Rapat Konsultasi;
 - e. Rapat Badan Musyawarah;
 - f. Rapat Komisi;
 - g. Rapat Gabungan Komisi;
 - h. Rapat Badan Anggaran;
 - i. Rapat Bapemperda;
 - j. Rapat Badan Kehormatan;
 - k. Rapat Pansus;
 - l. Rapat Kerja;
 - m. Rapat Dengar Pendapat; dan
 - n. Rapat Dengar Pendapat Umum.

- (2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Fraksi adalah rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
- (4) Rapat konsultasi adalah rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan AKD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (5) Rapat Banmus merupakan rapat anggota Banmus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banmus.
- (6) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (7) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (8) Rapat Banggar merupakan rapat anggota Banggar yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banggar.
- (9) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (10) Rapat Badan Kehormatan merupakan Rapat Anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (11) Rapat Pansus merupakan Rapat Anggota Pansus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Pansus.
- (12) Rapat Kerja merupakan Rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar atau Pansus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (13) Rapat dengar pendapat merupakan Rapat antara, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar atau Pansus dan Pemerintah Daerah.
- (14) Rapat dengar pendapat umum merupakan Rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar atau Pansus dan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta.

Pasal 109

- (1) Rapat paripurna terdiri atas :
 - a. Rapat Paripurna untuk pengambilan Keputusan; dan
 - b. Rapat Paripurna untuk Pengumuman.
- (2) Rapat Paripurna untuk pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. persetujuan untuk menetapkan Perda dan APBD;
 - b. persetujuan KUA dan PPAS;
 - c. pemberhentian Pimpinan DPRD;
 - d. pembentukan Pansus;
 - e. persetujuan atas pelaksanaan hak interpelas, hak angket dan hak menyatakan pendapat;
 - f. usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;

- g. penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan;
 - h. persetujuan usulan Raperda yang berasal dari DPRD;
 - i. persetujuan atas rencana kerjasama dengan daerah lain dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - k. pengambilan keputusan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Rapat paripurna untuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. penyampaian laporan kinerja Pimpinan DPRD;
 - b. pengumuman perubahan susunan keanggotaan dan /atau pimpinan Fraksi atau AKD;
 - c. pengumuman keputusan BK mengenai penjatuhan sanksi terhadap Anggota DPRD;
 - d. pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. Peringatan Hari Jadi Daerah;
 - f. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus;
 - g. pengumuman lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- (4) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul :
- a. Bupati;
 - b. Pimpinan AKD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (5) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Pimpinan DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Banmus.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e dan huruf h serta ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan secara internal.
- (7) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I dan huruf j wajib dihadiri oleh Bupati.
- (8) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, huruf e, dan huruf f selain dihadiri oleh Bupati, turut mengundang berbagai unsur masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Pasal 110

Semua Rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali Rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 111

- (1) Rapat Paripurna dan Rapat Dengar Pendapat Umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (2) Selain Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh Pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan Peserta Rapat.
- (3) Setiap Rapat DPRD dibuat Berita Acara dan Risalah Rapat.
- (4) Dalam hal Rapat DPRD dinyatakan tertutup, Risalah Rapat wajib disampaikan oleh Pimpinan Rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang langsung dipimpin oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 112

- (1) Pembicaraan dan Keputusan yang telah disepakati dalam Rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta Rapat kepada pihak lain atau publik.
- (2) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakannya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Undangan Rapat-Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) diterbitkan oleh Pimpinan DPRD dalam bentuk tertulis.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon peserta rapat dapat dilakukan secara langsung per kurir, melalui surat elektronik (e-mail), media sosial dan/atau melalui pesan singkat resmi (Short Messagging Service/SMS).
- (3) Penyampaian undangan melalui surat elektronik (e-mail), media sosial dan/atau melalui pesan singkat resmi (Short Messagging Service/SMS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan penyampaian surat secara fisik yang dilakukan pada saat pelaksanaan Rapat DPRD.

Pasal 114

- (1) Pimpinan rapat membuka rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik, kecuali ditentukan lain dalam peraturan ini.
- (2) Dalam hal pada waktu yang telah ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 2 (dua) kali yang jangka waktunya masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (4) Pimpinan rapat menandatangani berita acara penundaan rapat yang telah dibuat setiap terjadi penundaan rapat.

Pasal 115

Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.

Pasal 116

- (1) Pimpinan rapat berkewajiban menjaga agar rapat dapat berjalan dengan tertib.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara dalam kapasitasnya selaku pimpinan rapat untuk memberikan penjelasan mengenai materi dan acara yang menjadi topik pembahasan, mengemukakan pokok persoalan yang sesungguhnya, mengembalikan pembicaraan yang dianggap terlalu jauh menyimpang dari pokok pembahasan serta menyimpulkan pembicaraan peserta rapat.
- (3) Dalam hal pimpinan rapat hendak berbicara dalam kapasitasnya selaku peserta rapat, kepemimpinan rapat diserahkan kepada Pimpinan rapat lain untuk sementara.

Pasal 117

- (1) Peserta rapat yang akan mengemukakan pendapat dalam rapat, terlebih dahulu harus meminta izin kepada Pimpinan rapat.
- (2) Peserta rapat dapat langsung mengemukakan pendapatnya setelah diberikan izin oleh pimpinan rapat.
- (3) Peserta rapat yang sedang mengemukakan pendapatnya tidak boleh diganggu oleh peserta rapat lainnya.

Pasal 118

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan batas waktu bagi peserta rapat untuk mengemukakan pendapatnya.
- (2) Pimpinan rapat dapat memberikan peringatan dan meminta agar peserta rapat mengakhiri pendapatnya dalam hal peserta yang bersangkutan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 119

- (1) Pimpinan rapat dapat memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk melakukan interupsi dalam hal :
 - a. meminta penjelasan tentang pokok persoalan yang sebenarnya mengenai materi dan acara yang sedang dibahas;
 - b. menjelaskan persoalan yang terdapat dalam materi pembahasan yang menyangkut tugas dan/atau wewenangnya;
 - c. mengajukan usulan mengenai persoalan yang sedang dibahas; dan/atau
 - d. mengajukan usulan agar rapat ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Pimpinan rapat dapat menentukan batas waktu bagi peserta rapat yang melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta memperingatkan dan menghentikan peserta rapat yang bersangkutan

dalam hal interupsi yang disampaikan tidak memiliki hubungan dengan acara dan materi yang sedang dibahas.

- (3) Pimpinan rapat memutuskan untuk tidak mengadakan pembahasan atau mengadakan pembahasan terhadap interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal pimpinan rapat memutuskan untuk mengadakan pembahasan terhadap interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat harus terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh peserta rapat.

Pasal 120

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara dan materi yang ditetapkan selesai dibahas.
- (2) Dalam hal acara dan materi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai dibahas sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara dan materi tersebut untuk dibahas dalam rapat berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan rapat dapat melanjutkan penyelesaian acara dan materi tersebut dalam rapat saat itu juga atas persetujuan peserta rapat.
- (4) Sebelum menutup rapat, pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan dalam rapat.

Pasal 121

Dalam hal Pimpinan rapat berhalangan hadir, rapat dapat dipimpin oleh Pimpinan rapat sementara yang dipilih dari dan oleh peserta rapat.

Pasal 122

- (1) Hari dan jam kerja DPRD ditentukan sebagai berikut :
Hari : Senin sampai dengan Jumat
Jam : Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB
- (2) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal rapat dilakukan di luar gedung DPRD berdasarkan agenda yang ditentukan pada rapat Badan Musyawarah atau terdapat acara lain yang bersifat kedinasan.

Pasal 123

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat Paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 124

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat AKD sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Tanda bukti kehadiran rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretariat DPRD kepada Pimpinan BK dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD setelah pelaksanaan rapat selesai.
- (4) Pimpinan BK menjadikan tanda bukti kehadiran rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai acuan untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPRD.
- (5) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (6) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruang rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 125

- (1) Undangan rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 124 ayat (5) adalah mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRD dan /atau AKD.
- (2) Bagi undangan rapat disediakan tempat tersendiri yang terpisah dengan peserta rapat.
- (3) Undangan rapat tidak memiliki hak untuk berbicara dan/atau mengemukakan pendapat, kecuali telah memperoleh persetujuan dari pimpinan rapat.
- (4) Undangan rapat wajib mentaati tata tertib dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pimpinan rapat.
- (5) Dalam hal undangan rapat melakukan suatu tindakan yang mengganggu jalannya rapat, pimpinan rapat dapat meminta agar undangan meninggalkan ruangan rapat.

Pasal 126

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat AKD ditetapkan dalam keputusan pimpinan AKD.

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan

Pasal 127

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 128

- (4) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 129

- (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum dalam hal :
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Banmus.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan Pimpinan DPRD serta menetapkan Perda, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 130

- (1) Rapat AKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota AKD yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum belum juga terpenuhi, Pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat AKD.
- (4) Dalam hal AKD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota AKD yang hadir.

Pasal 131

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X

TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 132

- (1) Fungsi pembentukan Perda yang dimiliki oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara :
 - a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
 - b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Raperda; dan
 - c. mengajukan usul Raperda.
- (2) Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komisi dan Bapemperda.
- (3) Pelaksanaan fungsi oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan pembahasan terhadap Raperda dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat dan atau rapat dengar pendapat umum; dan
 - b. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Pelaksanaan fungsi pembentukan Perda oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. menyusun rancangan program pembentukan Perda untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD serta melakukan koordinasi dengan Bupati untuk penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - b. menyiapkan Raperda usul DPRD; dan

- c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 133

- (6) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (7) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (8) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan perda atau di luar program pembentukan perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda oleh Komisi

Paragraf 1

Pembahasan Raperda

Pasal 134

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dalam hal Raperda berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Raperda ;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap Raperda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal Raperda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
 2. pendapat Bupati terhadap Raperda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Pansus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. penyampaian laporan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
- b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- c. dalam hal Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan DPRD saat itu.

Pasal 135

- (1) Komisi membahas Raperda yang berasal dari DPRD atau Bupati dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dan/atau rapat dengar pendapat umum dalam pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf c.
- (2) Pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan agenda dan jadwal yang ditetapkan dalam rapat Banmus.
- (3) Pembahasan Raperda oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan materi muatan Raperda dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi.
- (4) Dalam rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi mengundang berbagai unsur masyarakat selain Pemerintah Daerah yang terkait dengan materi muatan yang diatur dalam Raperda dan/atau yang terkena dampak langsung akibat dari akan diberlakukannya Raperda tersebut.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan usul atau masukan terhadap materi muatan Raperda.

Pasal 136

- (1) Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) Komisi dan Pemerintah Daerah membahas materi muatan Raperda ditinjau dari aspek filosofis, aspek sosiologis dan/atau aspek yuridis.
- (2) Aspek filosofis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut pertimbangan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum masyarakat Daerah yang menjadi landasan pembentukan Raperda.
- (3) Aspek sosiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah yang terjadi di Daerah terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat yang menjadi landasan pembentukan Raperda.
- (4) Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi norma atau materi muatan yang diatur yang menjadi landasan pembentukan Raperda.

Pasal 137

- (1) Pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dalam 1 (satu) masa sidang.
- (2) Jangka waktu pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Banmus paling lama 7 (tujuh) hari kerja dalam masa sidang yang sama.
- (3) Perpanjangan jangka waktu pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari pimpinan Komisi dengan pertimbangan kompleksitas materi muatan Raperda.
- (4) Pimpinan Komisi menyampaikan laporan perkembangan akhir pembahasan Raperda dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat dan/atau rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Banmus dengan tembusan kepada pimpinan Bapemperda.
- (5) Penyampaian laporan perkembangan akhir pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah pembicaraan tingkat I berakhir.

Paragraf 2

Konsultasi dan Kunjungan Kerja

Pasal 138

- (1) Komisi dapat mengadakan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka memperoleh masukan atas materi muatan Raperda.
- (2) Komisi dapat mengadakan kunjungan kerja ke daerah lain dalam rangka penyempurnaan materi muatan Raperda.
- (3) Kunjungan kerja dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPRD dengan memerhatikan kepatutan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan usulan rencana kunjungan kerja dan konsultasi yang diajukan oleh Pimpinan Komisi.
- (5) Usulan rencana kunjungan kerja dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat tingkat urgensi, kemanfaatan, dan keterkaitan daerah lain yang menjadi tujuan kunjungan kerja dan konsultasi dengan materi muatan Raperda yang sedang dibahas.
- (6) Pimpinan dan anggota AKD/Komisi menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD atas hasil pelaksanaan konsultasi dan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 3

Penugasan kepada Bapemperda dan Pembentukan Gabungan Komisi atau Pansus

Pasal 139

- (1) Dalam hal diperlukan, Banmus dapat menugaskan kepada Bapemperda atau merekomendasikan pembentukan gabungan Komisi atau Pansus untuk membahas suatu Raperda.
- (2) Penugasan kepada Bapemperda atau pemberian rekomendasi pembentukan gabungan Komisi atau Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan materi muatan Raperda dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi.
- (3) Penugasan kepada Bapemperda atau pemberian rekomendasi pembentukan gabungan Komisi atau Pansus oleh Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memerhatikan usulan dan pendapat dari perwakilan setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Banmus.
- (4) Dalam hal materi muatan Raperda termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas 2 (dua) Komisi, pembahasan Raperda dilakukan oleh gabungan Komisi.
- (5) Dalam hal materi muatan Raperda termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas lebih dari 2 (dua) Komisi, pembahasan Raperda dilakukan oleh Pansus.
- (6) Dalam hal materi muatan Raperda tidak termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas dari Komisi, pembahasan Raperda dilakukan oleh Bapemperda.
- (7) Susunan keanggotaan Pansus pembahas Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memerhatikan perimbangan jumlah anggota Fraksi dan Komisi.

Pasal 140

- (9) Ketentuan Pasal 135 sampai dengan Pasal 139 berlaku secara mutatis mutandis dalam hal pembahasan Raperda dilakukan oleh gabungan Komisi, Pansus atau Bapemperda.
- (10) Ketentuan mengenai jangka waktu pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal pembahasan Raperda dilakukan oleh Pansus.

Paragraf 4

Fasilitasi Raperda

Pasal 141

- (1) Sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (4), dilakukan pembinaan terhadap Raperda berupa fasilitasi oleh Gubernur.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Raperda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Raperda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa Raperda harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan

umum, maka Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk menyempurnakan Raperda bersama Pemerintah Daerah.

- (5) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa Raperda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, atau Raperda telah disempurnakan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka proses pembentukan Raperda dilanjutkan ke tahapan persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati.

Paragraf 5

Penarikan Raperda

Pasal 142

- (1) Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati dengan alasan penarikan.
- (4) Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Raperda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 6

Penetapan dan Pengundangan

Pasal 143

- (1) Raperda yang telah dilakukan fasilitasi oleh Gubernur serta disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Raperda yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan naskah yang telah diberikan paraf pada setiap halamannya oleh pimpinan Bapemperda, pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi atau pimpinan Pansus.
- (4) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat tertulis yang disertai dengan keputusan DPRD mengenai persetujuan terhadap Raperda berkenaan yang diputuskan dalam pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (4).

Pasal 144

- (1) Bupati menyampaikan Raperda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Raperda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor registrasi Perda.

- (2) Raperda yang telah mendapatkan nomor register Perda dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Dalam hal Raperda yang telah mendapatkan nomor register Perda dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama, Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Dalam hal sahnya Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (6) Perda mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat setelah diundangkan dalam lembaran daerah, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.
- (7) Perda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Evaluasi Raperda

Pasal 145

- (1) Raperda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan dan/atau kelurahan menjadi desa harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, DPRD bersama Bupati melakukan penyempurnaan terhadap Raperda tersebut.
- (3) Penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi Gubernur diterima.
- (4) Penyempurnaan Raperda oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan penugasan dari Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan Bapemperda menyampaikan hasil penyempurnaan Raperda kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Banmus.
- (6) Pimpinan DPRD menetapkan hasil penyempurnaan Raperda dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (7) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati secara tertulis dan mengumumkannya dalam rapat paripurna.

Pasal 146

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati menetapkan Raperda tersebut menjadi Perda.
- (2) Penetapan Raperda menjadi Perda berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati melalui surat kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penyampaian penetapan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (4) Pimpinan DPRD mengumumkan penetapan Raperda oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna.

Pasal 147

- (1) Naskah asli Perda yang telah diundangkan sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pengundangan.
- (2) Naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda dan Komisi yang terkait dengan materi muatan Perda sesuai ruang lingkup bidang tugasnya.
- (3) Dalam penyampaian naskah asli Perda kepada Bapemperda dan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 7

Penyebarluasan

Pasal 148

- (1) DPRD melakukan penyebarluasan pada saat pembahasan Raperda kepada masyarakat.
- (2) DPRD dapat menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Penyebarluasan Raperda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Komisi yang terkait dengan materi muatan Perda sesuai ruang lingkup bidang tugasnya.
- (4) Naskah Perda yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan salinan naskah yang telah disahkan, diberi nomor, diautentifikasi serta diberikan nomor pengundangan oleh Pemerintah Daerah dan diberikan nomor registrasi Perda oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyebarluasan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda oleh Bapemperda

Paragraf 1

Penyusunan Program Pembentukan Perda

Pasal 149

- (1) Bapemperda dan Pemerintah Daerah menyusun program pembentukan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen perencanaan penyusunan Perda di lingkungan Pemerintahan Daerah yang memuat daftar urutan dan skala prioritas Raperda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati
- (4) Penyusunan dan Penetapan Program Pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD.

Pasal 150

- (1) Bapemperda mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Bapemperda mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan DPRD.

Pasal 151

Hasil penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) disepakati menjadi program pembentukan Perda tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 152

- (1) Bapemperda mengoordinasikan penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Peraturan ini.
- (2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat.

Paragraf 2

Penyiapan Raperda Usul DPRD

Pasal 153

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD diajukan berdasarkan program pembentukan Perda disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Dalam hal Raperda mengenai APBD, pencabutan Perda, atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 154

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (2) Pengajuan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok dan tanggal oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Pimpinan Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pengkajian yang dilakukan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna.
- (6) Raperda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan dan disebarluaskan oleh Pimpinan DPRD kepada setiap Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penyampaian dan penyebarluasan Raperda kepada setiap Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (8) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (9) Rapat paripurna memutuskan usul Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan.
- (10) Dalam hal rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan, Pimpinan DPRD melalui rapat Banmus menugaskan Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau merekomendasikan pembentukan Pansus untuk menyempurnakan Raperda tersebut.
- (11) Raperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD dengan surat kepada Bupati.

Pasal 155

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Raperda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 3

Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda

Pasal 156

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengkajian yang dilakukan oleh Bapemperda terhadap Raperda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi atau gabungan Komisi.
- (3) Raperda yang diajukan oleh Bapemperda dianggap telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda.
- (4) Bapemperda melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda setelah Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan Bapemperda untuk dikaji.

Pasal 157

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 dapat dilakukan oleh Bapemperda terhadap Raperda yang telah dibahas oleh Komisi gabungan Komisi, atau Pansus bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapemperda untuk mengevaluasi dan menyempurnakan Raperda berdasarkan penugasan dari Banmus.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bapemperda tidak dapat mengubah norma-norma yang bersifat substantial yang telah disepakati oleh Komisi gabungan Komisi, atau Pansus bersama dan dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Naskah Raperda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paraf pada setiap halamannya oleh pimpinan Bapemperda sebelum disampaikan kembali dalam rapat Banmus.

BAB XI

TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 158

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD; dan
 - b. membahas Raperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Komisi dan Banggar.

- (4) Pelaksanaan fungsi anggaran oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rapat konsultasi dengan Banggar untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (5) Pelaksanaan fungsi anggaran oleh Banggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. menyusun Pokir DPRD untuk disampaikan kepada Bupati berupa saran dan pendapat dalam mempersiapkan Raperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan oleh Bupati;
 - c. melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat; dan
 - d. melakukan penyempurnaan terhadap Raperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Paragraf 1

Penyusunan Pokir DPRD

Pasal 159

Ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan penetapan Pokir DPRD oleh Banggar beserta penyampaiannya kepada Pemerintah Daerah mengacu kepada Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 dalam Peraturan DPRD ini.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

Pasal 160

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS diajukan oleh Bupati dengan surat kepada Pimpinan DPRD disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Banmus untuk penetapan agenda dan jadwal pembahasan Rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (3) Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Banggar dalam rapat kerja bersama tim anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan penugasan dari Banmus.
- (4) Banggar melakukan konsultasi dengan setiap Komisi untuk memperoleh masukan terkait pembahasan rancangan PPAS dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembahasan KUA selesai dilaksanakan.

Pasal 161

- (1) Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dalam 1 (satu) masa sidang.
- (2) Jangka waktu pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Banmus paling lama 7 (tujuh) hari kerja dalam masa sidang yang sama.
- (3) Perpanjangan jangka waktu pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Pimpinan Banggar.
- (4) Pimpinan Banggar menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dalam rapat kerja pada rapat Banmus.

Pasal 162

Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) Banggar memperhatikan kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan:

- a. pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- b. dokumen perencanaan pembangunan Daerah, yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan
- c. Pokir DPRD yang disampaikan kepada Bupati.

Pasal 163

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah melalui proses pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD pada waktu yang bersamaan.
- (3) Penandatanganan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati oleh Banggar dan Pemerintah Daerah.
- (4) Penandatanganan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Rapat paripurna.

Pasal 164

- (1) Salinan KUA dan PPAS beserta nota kesepakatannya sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penandatanganan.
- (2) Salinan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan oleh Sekretariat DPRD untuk diperbanyak dan disampaikan kepada pimpinan dan anggota Banggar dan Komisi.

Pasal 165

Ketentuan Pasal 160 sampai dengan Pasal 164 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pembahasan Raperda tentang APBD
Pasal 166

- (1) Raperda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya yang diajukan oleh Bupati dibahas oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Dokumen-dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan Raperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati dengan surat kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pembahasan Raperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.
- (5) Rancangan APBD yang telah diajukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan disebarluaskan oleh Pimpinan DPRD kepada setiap Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan rapat Banmus.
- (6) Penyampaian dan penyebarluasan rancangan APBD kepada setiap Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (7) Banggar melakukan pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh Bupati dalam pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan agenda dan jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat Banmus.

Pasal 167

Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat, Banggar memperhatikan kesesuaian rancangan APBD dengan:

- a. pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berjalan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- b. dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. KUA dan PPAS tahun anggaran berkenaan yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan Bupati;
- d. hasil pengawasan pelaksanaan Perda tentang APBD tahun anggaran sebelumnya; dan
- e. Pokir DPRD yang telah disampaikan kepada Bupati.

Pasal 168

- (1) Pembahasan Raperda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja dalam 1 (satu) masa sidang.
- (2) Jangka waktu pembahasan Raperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Banmus paling lama 14 (empatbelas) hari kerja dalam masa sidang yang sama.

- (3) Perpanjangan jangka waktu pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari pimpinan Banggar.
- (4) Pimpinan Banggar menyampaikan laporan perkembangan akhir pembahasan Raperda tentang APBD dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (7) kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Banmus.
- (5) Penyampaian laporan perkembangan akhir pembahasan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah pembahasan Raperda tentang APBD dengan Bupati berakhir.

Paragraf 4

Kunjungan Kerja

Pasal 169

- (1) Banggar dapat mengadakan kunjungan kerja ke daerah lain dalam rangka penyempurnaan Raperda tentang APBD.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPRD dengan memerhatikan kepatutan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan usulan rencana kunjungan kerja yang diajukan oleh Banggar.
- (4) Usulan rencana kunjungan kerja dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat tingkat urgensi, kemanfaatan, dan keterkaitan daerah lain yang menjadi tujuan kunjungan kerja dengan materi muatan Raperda tentang APBD yang sedang dibahas.
- (5) Banggar menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD atas hasil pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 170

- (1) Naskah asli Perda tentang APBD yang telah diundangkan sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pengundangan.
- (2) Naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Banggar dan setiap Komisi.
- (3) Dalam penyampaian naskah asli Perda tentang APBD kepada Bapemperda dan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 171

- (1) Penyampaian informasi substansi APBD dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Substansi APBD yang diinformasikan harus berasal dari salinan naskah Perda tentang APBD yang telah disahkan, diautentifikasi, diundangkan dalam Lembaran Daerah diberikan nomor pengundangan oleh Pemerintah Daerah serta diberikan nomor registrasi Perda oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyampaian informasi substansi APBD oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh AKD yang meliputi tapi tidak terbatas pada Komisi dan Banggar.

Paragraf 6

Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 172

Ketentuan Pasal 166 sampai dengan Pasal 171 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Raperda tentang perubahan APBD dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173

Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, dalam pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Banggar memperhatikan kesesuaiannya dengan:

- a. Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD;
- b. Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan/atau Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD;
- c. hasil tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
- d. Pokir DPRD yang telah disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 7

Penyempurnaan Raperda tentang APBD Hasil Evaluasi Gubernur

Pasal 174

- (1) Raperda tentang APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD dan Bupati sebelum ditetapkan dan diundangkan, paling lama 3 (tiga) hari kerja harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas Raperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD Bupati menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda tentang APBD.
- (3) Penetapan Raperda tentang APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati melalui surat kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Penyampaian penetapan Raperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (5) Pimpinan DPRD mengumumkan penetapan Raperda tentang APBD oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna.

Pasal 175

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD Bupati bersama DPRD

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

- (2) Penyempurnaan rancangan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Banggar dan tim anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan agenda dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Banmus.
- (3) Penyempurnaan Raperda tentang APBD dilakukan dalam rapat kerja untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam penyempurnaan Raperda tentang APBD, Banggar tidak dapat mengubah pos-pos anggaran yang bersifat substansial yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah, kecuali untuk hal-hal yang harus diubah berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.
- (5) Dalam hal terdapat urgensi dan kebutuhan yang mendesak, Banggar dapat mengundang satuan kerja Perangkat Daerah dalam melakukan penyempurnaan Raperda tentang APBD hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Undangan kepada satuan kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Banggar dalam rapat Banmus untuk mendapat persetujuan.
- (7) Dalam hal Banmus tidak menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Banggar melakukan sinkronisasi dan harmonisasi Raperda tentang APBD hanya dengan tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (8) Pimpinan Banggar menyampaikan laporan hasil akhir penyempurnaan Raperda tentang APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur dalam rapat Banmus.
- (9) Penyempurnaan Raperda tentang APBD hasil evaluasi Gubernur yang telah disetujui dalam rapat Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (10) Pimpinan DPRD mengumumkan keputusan Pimpinan DPRD tentang hasil penyempurnaan Raperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam rapat paripurna.

Pasal 176

Ketentuan Pasal 174 dan Pasal 175 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur atas Raperda tentang perubahan APBD dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 177

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda.
 - (3) Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kebijakan dan bukan merupakan pengawasan yang bersifat teknis.
 - (5) Pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan Pelaksanaan Perda tentang APBD

Pasal 178

- (1) Komisi mengawasi pelaksanaan Perda tentang APBD yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi membahas dan mengevaluasi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya pada tahun anggaran berkenaan bersama Pemerintah Daerah dalam rapat kerja.

Pasal 179

- (1) Bupati mengirimkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Banmus paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan tersebut.
- (3) Berdasarkan pertimbangan seluruh anggota Banmus, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi untuk membahas dan mengevaluasi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dengan satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Pembahasan dan evaluasi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat kerja untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Pimpinan Komisi menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat Banmus.

Pasal 180

- (1) Berdasarkan laporan akhir hasil pembahasan dan evaluasi yang disampaikan oleh pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (5), Banmus dapat menugaskan Banggar untuk menyusun saran dan pendapat DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Raperda tentang perubahan APBD dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Penyusunan saran dan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Banggar untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sesuai jadwal dan agenda yang ditetapkan oleh Banmus.
- (3) Dalam penyusunan saran dan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Banggar dapat melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh usulan dan masukan.

Pasal 181

Dalam penyusunan saran dan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Banggar harus memperhatikan:

- a. pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- b. dokumen perencanaan pembangunan Daerah, yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. hasil pengawasan yang dilakukan oleh setiap Komisi terhadap pelaksanaan Perda tentang APBD pada semester pertama tahun anggaran berjalan; dan
- d. Pokir DPRD yang telah disusun berdasarkan laporan hasil kegiatan Reses.

Pasal 182

- (1) Hasil penyusunan saran dan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 disampaikan Pimpinan Banggar dalam rapat Banmus untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyusunan saran dan pendapat DPRD yang telah disetujui dalam rapat Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pengawasan Pelaksanaan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK

Pasal 183

- (1) DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK.
- (2) Dalam rangka menjalankan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD dapat mengajukan permintaan secara tertulis sesuai jangka waktu yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja, dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat Banmus paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan tersebut secara tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 184

- (1) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dalam rapat Pansus yang dibentuk berdasarkan rekomendasi Banmus.
- (2) Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*) dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*); dan atau
 - b. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) Rekomendasi pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan usulan dan pendapat dari perwakilan setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Banmus.
- (4) Susunan keanggotaan Pansus yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memerhatikan perimbangan jumlah anggota Fraksi dan Komisi.

Pasal 185

- (1) Pansus melakukan pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Pimpinan DPRD menerima laporan tersebut.
- (2) Pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah pembentukan Pansus.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan, Pansus dapat melakukan konsultasi dengan BPK.

Pasal 186

- (1) Pimpinan Pansus menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 pada rapat Banmus.
- (2) Laporan akhir hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan :
 - a. meminta untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja Perangkat Daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
 - b. meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
- (3) Pimpinan DPRD mengumumkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan berdasarkan jadwal dan agenda yang ditetapkan Banmus.

Pasal 187

Dalam Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (3) DPRD dapat:

- a. memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. melakukan pengawasan dan monitoring kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
- c. mengusulkan kepada Bupati untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (*adversed opinion*); atau
- d. meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari Pemerintah Daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Pasal 188

- (1) DPRD melalui Komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan BPK oleh Pemerintah Daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Proses Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 189

- (1) Proses pelaksanaan fungsi pengawasan, dilaksanakan melalui:
 - a. penentuan agenda pengawasan;
 - b. perumusan metode pengawasan;
 - c. pembentukan jaringan dan aliansi strategis dengan instansi terkait;
 - d. pelaksanaan pengawasan;
 - e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan; dan

f. tindak lanjut hasil pengawasan.

- (2) Proses pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dalam hal gabungan Komisi atau Pansus yang melakukan fungsi pengawasan.
- (3) Penugasan kepada gabungan Komisi atau pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan oleh Banmus dengan memerhatikan pertimbangan perwakilan setiap Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Banmus.

Paragraf 2

Penentuan Agenda Pengawasan

Pasal 190

- (1) Setiap Komisi menyusun agenda pengawasan dalam 1 (satu) tahun sidang pada permulaan tahun anggaran berkenaan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Penyusunan agenda pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing Komisi dan didasarkan atas hasil penilaian dan evaluasi LKPJ tahun sebelumnya.
- (3) Agenda pengawasan Komisi setidaknya harus memuat penentuan atas :
 - a. obyek pengawasan;
 - b. waktu pengawasan;
 - c. Anggota DPRD dan atau para pihak yang terlibat dalam pengawasan; dan
 - d. tingkat pengawasan yang akan dilakukan.
- (4) Pimpinan Komisi menyampaikan hasil penyusunan agenda pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Banmus.
- (5) Pimpinan DPRD menyinergikan dan mengonsolidasikan hasil penyusunan agenda pengawasan yang disampaikan oleh setiap pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Hasil sinergi dan konsolidasi agenda pengawasan dari setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat Banmus untuk dijadikan pedoman pelaksanaan pengawasan bagi masing-masing Komisi.
- (7) Penetapan agenda pengawasan dari setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Perumusan Metode Pengawasan

Pasal 191

- (1) Berdasarkan agenda pengawasan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Komisi merumuskan metode pengawasan.
- (2) Metode pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dan pedoman bagi para pimpinan dan anggota Komisi dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

- (3) Perumusan metode pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tujuan pelaksanaan pengawasan, berupa evaluasi atas tujuan pembentukan Perda dan penetapan Perda tentang APBD;
 - b. memperoleh informasi awal, berupa pemahaman tujuan pembentukan Perda dan nilai APBD;
 - c. Pengumpulan informasi sebagai bahan pelaksanaan pengawasan, dilakukan dalam bentuk rapat kerja antara Komisi dan Pemerintah Daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan menerima pengaduan dari masyarakat;
 - d. Analisa dan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan, berupa analisa terhadap tingkat tercapainya tujuan pembentukan Perda dan penetapan Perda tentang APBD sebagai bahan pembuatan rekomendasi.
- (4) Kegiatan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan memerhatikan urgensi, kemanfaatan, kepatutan dan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4

Pembentukan Jaringan dan Aliansi Strategis dengan Instansi terkait

Pasal 192

- (1) DPRD secara kelembagaan melalui Komisi-Komisi membentuk jaringan dan aliansi strategis dengan instansi yang terkait langsung dan tidak langsung dengan pelaksanaan pengawasan.
- (2) Pembentukan jaringan dan aliansi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Komisi setelah ditetapkannya agenda pengawasan.
- (3) Instansi yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tapi tidak terbatas pada Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Banten, partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan media massa.
- (4) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas media cetak dan media elektronik.

Paragraf 5

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 193

- (1) Komisi melakukan pengawasan dalam setiap masa persidangan sesuai jadwal dan agenda yang ditetapkan oleh Banmus.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas agenda pengawasan dan metode pengawasan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 dan Pasal 192 Peraturan DPRD ini.

Paragraf 6

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 194

- (1) Komisi menyusun laporan hasil pelaksanaan pengawasan pada akhir masa sidang dalam 1 (satu) masa persidangan.

- (2) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Komisi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bentuk dan materi muatan laporan hasil pelaksanaan pengawasan setidaknya meliputi :
 - a. tujuan pelaksanaan pengawasan;
 - b. metode pengawasan yang diterapkan;
 - c. temuan-temuan yang signifikan (jika ada); dan
 - d. rekomendasi temuan.

Paragraf 7

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 195

- (1) Pimpinan Komisi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang telah disusun kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Banmus.
- (2) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan Komisi, dilakukan dalam masa persidangan yang sama pada saat penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Banmus dapat merekomendasikan pembentukan Pansus untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
- (4) Rekomendasi pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memerhatikan pertimbangan dari perwakilan setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Banmus.
- (5) Dalam hal diperlukan, Banmus dapat mendorong penggunaan hak interpelasi dan hak angket DPRD berdasarkan persetujuan dari perwakilan setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Banmus.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAHASAN LKPJ BUPATI

Pasal 196

- (1) Bupati menyampaikan LKPJ secara tertulis kepada Pimpinan DPRD sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Banmus dan rapat paripurna paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah LKPJ diterima dari Bupati.
- (3) LKPJ yang telah disampaikan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyampaian LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian Bupati.

Pasal 197

- (1) LKPJ dibahas oleh Pansus bersama Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berdasarkan jadwal dan agenda yang telah ditetapkan dalam rapat Banmus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).
- (2) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas rekomendasi Banmus dengan mempertimbangkan perimbangan keanggotaan dalam Fraksi, Komisi, Bapemperda dan Banggar.
- (3) Pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat dan/atau rapat dengar pendapat umum untuk jangka waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).
- (4) Jangka waktu pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang oleh Banmus atas permintaan Pimpinan Pansus untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 198

- (1) Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3), Pansus harus memerhatikan kesesuaian antara LKPJ dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang sah, yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD serta dengan materi muatan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat, Pansus juga harus menilai dan mengevaluasi LKPJ berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang telah disampaikan oleh pimpinan Komisi dalam rapat Banmus sebagaimana dimaksud dalam 198 ayat (1).
- (3) Pansus melalui anggota-anggotanya dapat melakukan koordinasi dengan masing-masing Komisi, Fraksi, Bapemperda dan Banggar untuk keperluan penilaian dan evaluasi LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 199

- (1) Hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari dalam rapat paripurna istimewa setelah LKPJ diterima oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.
- (4) Dalam hal LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), maka dianggap tidak ada rekomendasi kepada Bupati.

BAB XIV

PENGISIAN JABATAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu

Mekanisme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

Pasal 200

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati, secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati melalui pemilihan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (4) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

Pasal 201

- (1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Pasal 202

Pimpinan DPRD memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terjadinya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan

Pasal 203

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 dan 201 diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) DPRD melakukan proses pemilihan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Ketiga
Jadwal dan Tahapan Pemilihan
Pasal 204

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan masa pendaftaran bakal calon Bupati atau calon Wakil Bupati bagi warga negara Republik Indonesia yang berminat, baik yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik dan/atau perseorangan.
- (2) Pendaftaran bakal calon Bupati atau calon Wakil Bupati ke Panitia Pemilihan dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran calon Bupati atau calon Wakil Bupati.

Pasal 205

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati oleh DPRD diselenggarakan melalui:
 - a. tahap persiapan; dan
 - b. tahap pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan program, kegiatan, dan jadwal Pemilihan;
 - b. pengumuman pendaftaran bakal calon Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - c. pendaftaran bakal calon Bupati atau bakal calon Wakil Bupati; dan
 - d. penelitian persyaratan administratif bakal calon Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyampaian visi dan misi;
 - b. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. penetapan hasil Pemilihan.

Bagian Keempat
Panitia Pemilihan
Pasal 206

- (1) Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, DPRD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah disampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas rekomendasi Banmus dengan mempertimbangkan usulan dari setiap perwakilan pimpinan Fraksi yang masuk dalam keanggotaan Banmus.
- (3) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan DPRD setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna.

Pasal 207

- (1) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) terdiri atas unsur-unsur Fraksi dan/atau gabungan Fraksi dengan jumlah masing-masing unsur dari Fraksi dan/atau gabungan Fraksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua dan para wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Pemilihan, dan bukan merupakan anggota.
- (4) Dalam hal seorang anggota Panitia Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.
- (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan dari Anggota DPRD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digantikan dari Anggota DPRD dari Fraksi yang sama.
- (6) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk memilih Bupati atau Wakil Bupati.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi.
- (8) Tugas Panitia Pemilihan berakhir setelah penetapan Bupati atau Wakil Bupati terpilih oleh DPRD.

Pasal 208

- (1) Dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) huruf a, Panitia Pemilihan memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun program, kegiatan dan jadwal Pemilihan;
 - b. mengumumkan pendaftaran bakal calon Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - c. melakukan pendaftaran bakal calon Bupati atau bakal calon Wakil Bupati;
 - d. meneliti persyaratan administratif bakal calon Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 - e. melakukan pendaftaran calon Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 209

- (1) Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) huruf b, Panitia Pemilihan memiliki tugas dan wewenang:
 - a. memfasilitasi penyampaian visi dan misi calon Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara.

- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan persiapan pemilihan selesai.

Pasal 210

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan menyusun tata tertib Pemilihan yang dimulai paling lambat 3 (tiga) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Penyusunan tata tertib Pemilihan diselesaikan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Tata tertib Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam penyusunan tata tertib Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan dapat melakukan konsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kelima

Persyaratan Calon

Pasal 211

Setiap warga negara Republik Indonesia dapat ditetapkan menjadi calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusulkan oleh Fraksi atau gabungan Fraksi di DPRD dan atau calon perseorangan apabila telah memenuhi persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pendaftaran Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati

Pasal 212

- (1) Pengumuman pendaftaran calon Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah terjadinya kekosongan jabatan Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Pengumuman pendaftaran calon Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (3) Fraksi atau gabungan Fraksi di DPRD dapat mendaftarkan calon Bupati atau calon Wakil Bupati apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 20%(dua puluh persen) dari jumlah kursi yang ada di DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara yang sah dalam pemilihan umum Anggota DPRD di Daerah.
- (4) Fraksi atau gabungan Fraksi di DPRD hanya dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (5) Fraksi atau gabungan Fraksi di DPRD pada saat mendaftarkan calon Bupati atau calon Wakil Bupati kepada Panitia Pemilihan, wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Fraksi atau gabungan Fraksi;
 - b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Bupati atau calon Wakil Bupati;

- c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 - d. kelengkapan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Calon perseorangan pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati atau calon Wakil Bupati kepada Panitia Pemilihan, wajib menyerahkan :
- a. Dokumen syarat dukungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 - d. kelengkapan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pendaftaran calon Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman pendaftaran calon Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 213

- (1) Partai Politik, gabungan Partai Politik, Fraksi dan gabungan Fraksi dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Panitia Pemilihan dan/atau Anggota DPRD dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Dalam hal calon Bupati atau calon Wakil Bupati terbukti menerima imbalan pada proses pencalonannya, maka calon tersebut dibatalkan pencalonannya dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal calon Bupati terpilih atau calon Wakil Bupati terpilih terbukti menerima imbalan pada proses pencalonannya, maka calon tersebut dibatalkan keterpilihannya dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 214

- (1) Panitia Pemilihan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon Bupati atau calon Wakil Bupati serta melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan calon Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penutupan pendaftaran calon Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (3) Untuk calon perseorangan, selain penelitian persyaratan administrasi, juga dilakukan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penelitian administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.
- (5) Hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan secara tertulis kepada Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penelitian selesai.
- (6) Dalam hal calon Bupati atau calon Wakil Bupati dari Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan belum memenuhi syarat, Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan dan/atau persyaratan calon Bupati atau calon Wakil Bupati paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam hal calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang diajukan oleh Fraksi dan gabungan Fraksi berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, Fraksi dan gabungan Fraksi diberikan kesempatan untuk mengajukan calon Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Dalam hal calon Bupati atau calon Wakil Bupati dari perseorangan berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, dinyatakan gugur sebagai calon Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.
- (9) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari sejak kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada pimpinan Fraksi dan pimpinan gabungan Fraksi yang mengusulkan calon Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (10) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Panitia Pemilihan, Fraksi dan gabungan Fraksi mengajukan kembali calon Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti yang baru.
- (11) Ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian persyaratan calon Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Bagian Ketujuh

Penetapan Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati

Pasal 215

- (1) Berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Panitia Pemilihan menetapkan calon Bupati atau calon Wakil Bupati dalam Berita Acara Penetapan.

- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (3) Pimpinan Panitia Pemilihan menyampaikan 2 (dua) orang calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat Banmus untuk disetujui bersama.
- (4) Penetapan 2 (dua) orang calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah disetujui dalam rapat Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara terbuka pada rapat paripurna dengan keputusan DPRD.
- (5) Penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan calon Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 216

- (1) Calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) dilakukan pengundian nomor urut calon Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Pengundian nomor urut calon Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh Fraksi, gabungan Fraksi dan atau calon perseorangan.
- (3) Nomor urut calon Bupati atau calon Wakil Bupati bersifat tetap dan dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan dalam pengadaan surat suara.

Pasal 217

- (1) Fraksi dan/atau gabungan Fraksi dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 218

- (1) Nama dan nomor urut calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dengan disertai dokumen pencalonan pada rapat Banmus.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon Bupati atau calon Wakil Bupati.

Bagian Kedelapan

Penyampaian Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 219

- (1) Penyampaian visi dan misi calon Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.

- (2) Penyampaian visi dan misi setiap calon Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna yang bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan acara tanya jawab dan dialog dengan Anggota DPRD.
- (4) Dalam acara tanya jawab dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menunjuk panelis yang berasal dari pakar untuk memfasilitasi acara tersebut.
- (5) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak.
- (6) Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif yang disiarkan melalui lembaga penyiaran publik.
- (8) Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap calon Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (9) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 1 (satu) hari dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Pimpinan DPRD menerima nama-nama calon Bupati atau calon Wakil Bupati.

Pasal 220

- (1) Dalam hal salah satu calon Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap sejak penetapan nama calon Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan dimulainya penyampaian visi dan misi calon Bupati atau calon Wakil Bupati, Fraksi dan/atau gabungan Fraksi yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan calon Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal salah satu perseorangan berhalangan tetap sejak penetapan nama calon Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan dimulainya penyampaian visi dan misi calon Bupati atau calon Wakil Bupati, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian administratif calon Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (4) Dalam hal salah seorang calon Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap sejak penetapan nama calon Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan sebelum dimulainya penyampaian visi dan misi calon Bupati atau calon Wakil Bupati, sehingga jumlah calon Bupati atau calon Wakil Bupati kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran calon Bupati atau calon Wakil Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak calon Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap.

- (5) Pendaftaran calon Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan hak calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat.
- (6) Dalam hal terjadi salah seorang calon Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap sejak dimulainya penyampaian visi dan misi Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Bupati atau calon Wakil Bupati, tahapan penyelenggaraan Pemilihan tetap dilanjutkan dan calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang berhalangan tetap tak dapat diganti serta dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam hal salah seorang calon Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap pada saat dimulainya penyampaian visi dan misi calon Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan hari pemungutan suara, sehingga jumlah calon Bupati atau calon Wakil Bupati kurang dari 2 (dua) orang, tahapan penyelenggaraan Pemilihan ditunda paling lama 5 (lima belas) hari.
- (8) Calon perseorangan yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 221

- (1) Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran calon Bupati atau calon Wakil Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (7).
- (2) Fraksi dan/atau gabungan Fraksi yang calonnya berhalangan tetap mengusulkan calon Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administratif usulan calon Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menetapkan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran calon yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan

Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan

Paragraf 1

Pemungutan Suara

Pasal 222

- (1) Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 223

Jenis perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 meliputi tetapi tidak terbatas pada papan tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara.

Pasal 224

- (1) Pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penyampaian visi dan misi calon Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (3) Masyarakat berhak mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata cara yang diatur dalam tata tertib Pemilihan.

Pasal 225

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal pada pembukaan Rapat paripurna, jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi, rapat paripurna ditunda lagi untuk paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, Pimpinan DPRD dapat menunda Rapat paripurna paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Setelah penundaan selama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat paripurna dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- (6) Apabila kuorum dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga terpenuhi, maka penyelesaiannya diputuskan dalam rapat Banmus dengan mempertimbangkan usulan setiap Pimpinan Fraksi dan/atau Pimpinan gabungan Fraksi.

Pasal 226

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan gabungan Fraksi menunjuk 1 (satu) orang anggota Fraksi dan/atau gabungan Fraksi untuk bertindak sebagai saksi.
- (2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, calon perseorangan menunjuk 1 (satu) orang untuk bertindak sebagai saksi.
- (3) Penunjukkan 1 (satu) orang sebagai saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan secara tertulis oleh masing-masing Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai saksi.
- (4) Penetapan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan Panitia Pemilihan.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.

- (6) Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan menunjuk saksi pengganti dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 227

- (1) Setiap Anggota DPRD memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) orang calon Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara berdiri.

Paragraf 2

Penghitungan Suara

Pasal 228

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi dari setiap calon Bupati atau calon Wakil Bupati dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (3) Calon Bupati atau calon Wakil Bupati melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima Panitia Pemilihan, maka diadakan pembetulan terhadap jalannya penghitungan suara.

Paragraf 3

Penetapan Calon Terpilih dan Pengumuman Hasil Pemilihan

Pasal 229

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan calon Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, penentuan calon Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih dilakukan dengan pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) jam terhitung sejak pengumuman hasil penghitungan suara putaran pertama.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) jam terhitung sejak pengumuman hasil penghitungan suara putaran kedua.
- (4) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat jumlah suara yang sama, calon Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih ditentukan dengan mengkonversi perolehan suara hasil pemilihan umum dari setiap Anggota DPRD yang memilih.
- (5) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang

ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Panitia Pemilihan dan para saksi yang hadir.

- (6) Dalam hal Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditandatangani tanpa adanya alasan dan/atau pengajuan keberatan secara jelas dan dapat diterima, keabsahan Berita Acara Pemilihan tersebut tidak berkurang.
- (7) Berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penetapan calon Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih disampaikan oleh Panitia Pemilihan dalam rapat Banmus untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Penetapan calon Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih yang diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam keputusan DPRD.
- (9) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditembuskan kepada Gubernur.
- (10) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilihan, penyelesaiannya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 230

- (1) Pengesahan calon Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih diusulkan dengan surat oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (8).
- (2) Usulan pengesahan calon Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administratif seluruh tahapan Pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan pengangkatan calon Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 231

- (1) Calon Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Gubernur.
- (2) Setelah pengucapan sumpah/janji, Bupati atau Wakil Bupati terpilih menandatangani pakta integritas.

Pasal 232

Ketentuan lebih mengenai tata cara pelantikan calon Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN TERHADAP KERJASAMA DAERAH

Pasal 233

- (1) Bupati menyampaikan rencana kerjasama daerah yang membebani Daerah dan masyarakat kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penyampaian rencana kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
- (3) Rencana kerjasama daerah yang disampaikan oleh Bupati dilampirkan dengan rancangan perjanjian kerjasama beserta penjelasannya berupa tujuan kerjasama, objek yang dikerjasamakan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerjasama, jenis dan besarnya pembebanan kepada masyarakat.

Pasal 234

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerjasama daerah dan rancangan perjanjian kerjasamanya yang disampaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 dalam rapat Banmus.
- (2) Rapat Banmus menetapkan agenda dan jadwal untuk membahas dan menilai rancangan perjanjian kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan setiap perwakilan pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Banmus.
- (3) Penugasan pembahasan dan penilaian rencana kerjasama Daerah oleh Banmus didasarkan atas pertimbangan materi muatan kerjasama daerah dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi.
- (4) Dalam hal materi muatan kerjasama daerah termasuk bidang tugas dari 1 (satu) Komisi, maka pembahasan dan penilaian ditugaskan kepada Komisi yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal materi muatan kerjasama daerah termasuk bidang tugas dari 2 (dua) Komisi, maka pembahasan dan penilaian ditugaskan kepada gabungan Komisi.
- (6) Dalam hal materi muatan kerjasama daerah termasuk bidang tugas lebih dari 2 (dua) Komisi, maka pembahasan dan penilaian ditugaskan kepada Pansus.
- (7) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk atas rekomendasi Banmus dengan mempertimbangkan perimbangan keanggotaan dalam Fraksi dan Komisi.
- (8) Pembahasan dan penilaian rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat dan/atau rapat dengar pendapat umum untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat dari Bupati diterima.

- (9) Jangka waktu pembahasan dan penilaian rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Pasal 235

- (1) Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (8) Komisi, gabungan Komisi atau Pansus membahas dan menilai rencana kerjasama daerah berdasarkan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, prinsip-prinsip umum kerjasama dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pembahasan dan penilaian rancangan perjanjian kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi atau Pimpinan Pansus dalam Rapat Banmus.
- (3) Dalam hal berdasarkan keputusan Banmus rancangan perjanjian kerjasama daerah dinilai kurang memenuhi prinsip-prinsip kerjasama, Pimpinan DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (4) Penyampaian pendapat dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan perjanjian kerjasama daerah dari Bupati.

Pasal 236

- (1) Bupati menyampaikan kembali rancangan perjanjian kerjasama daerah yang telah disempurnakan berdasarkan saran dan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (3).
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerjasama daerah dan rancangan perjanjian kerjasamanya yang disampaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 dalam rapat Banmus.
- (3) Banmus menugaskan kembali Komisi, gabungan Komisi dan/atau Pansus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 untuk membahas dan menilai rancangan perjanjian kerjasama daerah yang telah disempurnakan oleh Bupati.
- (4) Pembahasan dan penilaian rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat dan/atau rapat dengar pendapat umum untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat dari Bupati diterima.
- (5) Jangka waktu pembahasan dan penilaian rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Pasal 237

- (1) Hasil pembahasan dan penilaian rancangan perjanjian kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 disampaikan oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi atau Pimpinan Pansus dalam Rapat Banmus.
- (2) Dalam hal berdasarkan keputusan Banmus rancangan perjanjian kerjasama daerah disetujui atau tidak disetujui, Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan tersebut kepada Bupati.

- (3) Penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan perjanjian kerjasama daerah dari Bupati.
- (4) Dalam hal rancangan perjanjian kerjasama daerah tidak diberikan keputusan persetujuan atau tidak disetujui dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rancangan perjanjian kerjasama daerah dianggap telah disetujui.

Pasal 238

Bupati menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

BAB XVI

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD

Pasal 239

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rencana kerja pada setiap awal tahun sidang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan rencana kerja AKD yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kegiatan:
 - a. rapat-rapat DPRD;
 - b. kegiatan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan;
 - c. penyiapan Raperda usul DPRD;
 - d. pengkajian dan penelaahan Perda;
 - e. orientasi pelaksanaan tugas dan pendalaman tugas;
 - f. penyediaan tenaga ahli Fraksi serta kelompok pakar dan tim ahli AKD; dan
 - g. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (5) Dalam penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Banggar untuk meminta saran dan pendapat.

Pasal 240

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (5) dalam Rapat Banmus.
- (2) Penyampaian hasil penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pimpinan DPRD selesai menyusun rencana kerja tersebut.
- (3) Dalam rapat Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD harus memerhatikan saran dan pendapat dari perwakilan setiap Pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Banmus.

- (4) Berdasarkan saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD menyempurnakan rencana kerja dan disampaikan kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyalarsan.
- (5) Rencana kerja hasil penyempurnaan dan penyalarsan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Rencana kerja hasil penyempurnaan dan penyalarsan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (7) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan pedoman bagi Banmus dalam menyusun agenda dan jadwal kegiatannya pada awal tahun sidang, setiap awal masa persidangan dan setiap masa sidang dalam 1 (satu) masa persidangan.
- (8) Penetapan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 241

- (1) Sekretaris DPRD menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Rapat paripurna.
- (2) Dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda tentang APBD.
- (3) Penyusunan dan pengelolaan dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretariat DPRD dengan mengacu dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 242

- (1) AKD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB XVII

KODE ETIK

Pasal 243

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD.

BAB XVIII
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 244

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat AKD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 245

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 246

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur.

Pasal 247

- (1) Gubernur menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 248

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Gubernur belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Gubernur memberhentikan Anggota DPRD.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Gubernur belum memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Menteri memberhentikan Anggota DPRD.

Pasal 249

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 250

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah.
- (2) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua

Penggantian antar-Waktu

Pasal 251

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian, merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 252

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati, Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.
- (6) Dalam hal bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 253

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 254

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;

- c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 255

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 256

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 257

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur.
- (4) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 258

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 259

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur, tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XIX

PELAKSANAAN KONSULTASI DPRD

Pasal 260

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 261

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:

- a. pembicaraan awal mengenai materi muatan Raperda dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan APBD;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan AKD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang terkait.
 - (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala selama minimal 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Bupati.
 - (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam Rapat paripurna.

Pasal 262

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XX

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 263

- (1) Pimpinan DPRD, AKD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, AKD yang terkait, Anggota DPRD, atau Fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, AKD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai tugas dan kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, AKD yang terkait, atau Fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;

- c. kunjungan kerja; atau
- d. rapat kerja AKD dengan mitra kerjanya.

Pasal 264

- (1) Pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang telah diterima, ditampung, diserap dan ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD, AKD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dapat dijadikan sebagai usulan atau masukan untuk penyusunan Pokir DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan untuk dipersandingkan dengan hasil pelaksanaan Reses yang telah dimuat dalam Pokir DPRD.
- (3) Penyusunan Pokir DPRD yang didasarkan atas usulan atau masukan dari pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat harus memperhatikan ketentuan Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Peraturan DPRD ini.

BAB XXI

KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI

Pasal 265

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah AKD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul Anggota DPRD dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam AKD.
- (7) Kelompok pakar atau tim ahli yang dimaksud bukan berasal dari partai politik.

BAB XXII

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN
MEMORI AKHIR MASA KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 266

- (1) Pimpinan AKD dan Pimpinan Fraksi menyusun laporan kinerja paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum berakhirnya tahun sidang berkenaan.
- (2) Penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat internal masing-masing AKD dengan dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Laporan kinerja memuat pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang AKD dan Fraksi dalam 1 (satu) tahun sidang.
- (4) Hasil penyusunan laporan kinerja disampaikan oleh pimpinan AKD dalam rapat paripurna istimewa.
- (5) Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya tahun sidang berkenaan.
- (6) Laporan kinerja yang telah disampaikan dalam rapat paripurna istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didokumentasikan dan disebarluaskan oleh Sekretariat DPRD kepada setiap Anggota DPRD, Fraksi dan AKD terkait.
- (7) Laporan kinerja setiap AKD dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi Pimpinan DPRD dalam menyusun rencana kerja pada awal tahun sidang berikutnya.

Pasal 267

- (1) Pimpinan AKD menyusun memori akhir masa jabatan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa keanggotaan DPRD.
- (2) Penyusunan memori akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat internal masing-masing AKD dengan dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Memori akhir masa jabatan memuat pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang AKD dalam 1 (satu) masa keanggotaan DPRD.
- (4) Muatan memori akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gabungan dari laporan kinerja tahun sidang-tahun sidang sebelumnya dengan laporan kinerja tahun sidang terakhir dari 1 (satu) masa keanggotaan DPRD.
- (5) Hasil penyusunan memori akhir masa jabatan disampaikan oleh pimpinan AKD dalam Rapat paripurna.
- (6) Penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa keanggotaan DPRD.
- (7) Memori akhir masa jabatan yang telah disampaikan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didokumentasikan oleh Sekretariat DPRD.
- (8) Memori akhir masa jabatan yang telah didokumentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diakses oleh masyarakat dan atau para pihak yang berkepentingan.

- (9) Memori akhir masa jabatan keanggotaan DPRD dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi setiap Pimpinan AKD masa jabatan berikutnya dalam menyusun rencana kerja serta jadwal dan kegiatan AKD.

BAB XXIII

PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 268

- (1) Perubahan terhadap peraturan Tata Tertib hanya dapat diusulkan dan/atau diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah Anggota DPRD serta lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Perubahan terhadap peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Keputusan penetapan perubahan terhadap peraturan Tata Tertib dapat diambil dengan persetujuan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir pada rapat paripurna.
- (4) Penetapan perubahan terhadap peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan peraturan DPRD.

BAB XXIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 269

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Bupati, terkait status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 270

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan BK yang telah ada sebelum Peraturan DPRD ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan DPRD ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 271

Dengan berlakunya Peraturan DPRD ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 1) tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 272

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rongkasbitung
pada tanggal 12 Oktober 2018
KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,

Ttd

JUNAEDI IBNU JARTA

Diundangkan di Rongkasbitung
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LEBAK,

FIN RIAN

NIP. 19611215 198803 1 007